

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA



NOMOR : 2 TAHUN 2005 SERI : C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR 2 TAHUN 2005

TENTANG
IZIN KERJA/PRAKTIK TENAGA KESEHATAN, SARANA
KESEHATAN, DISTRIBUSI PELAYANAN OBAT SWASTA, DAN IZIN
LAINNYA DI KABUPATEN MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang :

Bahwa dalam upaya pembinaan dan pengawasan kerja/Praktik tenaga kesehatan, sarana kesehatan, distribusi pelayanan obat swasta, dan izin lainnya di Kabupaten Majalengka, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Kerja/Praktik Tenaga Kesehatan, Sarana Kesehatan, Distribusi Pelayanan Obat Swasta dan Izin lainnya di Kabupaten Majalengka.

Mengingat :

1. [Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950](#) tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-undang 2

2. [Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992](#) tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. [Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000](#) tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. [Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. [Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004](#) tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. [Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996](#) tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000](#) tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001](#) tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

10. Peraturan Daerah 3

10. [Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2004](#) tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4, Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA
dan
BUPATI MAJALENGKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN KERJA/PRAKTIK TENAGA KESEHATAN, SARANA KESEHATAN, DISTRIBUSI PELAYANAN OBAT SWASTA, DAN IZIN LAINNYA DI KABUPATEN MAJALENGKA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka.
7. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan social yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
8. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

9. Sarana Kesehatan 4

9. Sarana Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.
10. Pelayanan Kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan secara sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan baik perorangan, keluarga, kelompok ataupun masyarakat.
11. Distribusi pelayanan obat adalah penyebaran pelayanan obat yang dilakukan oleh Apotik dan Toko Obat.
12. Pengobatan adalah usaha penyembuhan atau pengurangan gejala penyakit yang dilakukan oleh tenaga medis dan atau paramedis yang ditunjuk.
13. Malpraktik adalah kegagalan dokter mematuhi standard pelayanan medis, atau kurang-cakupan, atau kelalaian dalam memberikan pelayanan kepada pasien, yang merupakan penyebab langsung dari cedera pada pasien.
14. Pemegang Izin adalah orang atau badan.
15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komaditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bantuan badan lainnya.
16. Perizinan adalah Kegiatan Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan Kerja/Praktik tenaga kesehatan, sarana kesehatan dan distribusi pelayanan obat.
17. Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman dan pengendalian untuk pelaksanaan izin kerja/Praktik tenaga kesehatan, sarana kesehatan dan distribusi pelayanan obat.

18. Pengawasan 5

18. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap pelaksanaan izin kerja/Praktik tenaga kesehatan, sarana kesehatan, dan distribusi pelayanan obat.
19. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
20. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Pejabat yang berwenang.
21. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
22. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana.

BAB II

RUANG LINGKUP PERIZINAN

Pasal 2

Ruang lingkup perizinan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Izin Kerja/Praktik Tenaga Kesehatan;
- b. Izin Sarana Kesehatan;
- c. Izin Distribusi Pelayanan Obat.

BAB III 6